



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **dispensasi nikah** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx (depan Puskesmas Xxxxxxxxxxxx) RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx. Kabupaten Pangkep sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj tanggal 2 Juni 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan Xxxxxxxx bin H. Taepobernama **Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx**, tanggal lahir 16 Maret 1997 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx (depan Puskesmas Xxxxxxxxxxxx), RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx. Kabupaten Pangkep ;
dengan calon isterinya:
Xxxxxxx binti Xxxxxx, tanggal lahir 7 Juli 1995 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang

Hal.1 dari 9 Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene dengan surat penolakan Nomor : KK.21.17.7/PW.00/49/2014 tanggal 28 Mei 2014;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya dimana anak pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 bulan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXX untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX binti Dg. XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai umur 19 tahun akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon telah pula menghadirkan anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya bernama XXXXXXXX binti XXXXXX telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXX saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara lebih kurang dua tahun dan tidak dapat

Hal.2dari9Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



dipisahkan lagi karena hubungan mereka sudah sangat erat dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah melamar calon isterinya XXXXXX binti XXXXXX namun belum dapat dinikahkan karena usia anak pemohon XXXXXXXX bin XXXXXXXX berumur 17 tahun;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.21.17.7/PW.00/46/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep diberi tanda P1 ;
2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21.17.7/PW.00/49/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep diberi tanda P2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxx tanggal 24 Januari 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep diberi tanda P3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep diberi tanda P4 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXXX bin XXXXXXXXX** memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi yang bernama XXXXXXXXX dan mengenal anaknya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk bermohon Dispensasi Nikah atas anak kandungnya tersebut;
 - Bahwa pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXX dan telah melamar

Hal.3dari9Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



calon isterinya tersebut dan pada saat mendaftarkan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena ternyata anak pemohon belum cukup umur(19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan ;

- Bahwa anak pemohon XXXXXXXXX saat ini masih berumur 17 tahun berstatus jejaka sedangkan calon isterinya XXXXXX telah berumur 19 tahun berstatus perawan ;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya saling mencintai kurang lebih 2 tahun lamanya dimana keduanya sering pergi bersama dan tidak bisa lagi dipisahkan sehingga pemohon khawatir apabila keduanya tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama ;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya karena telah bekerja membantu orang tuanya sebagai XXXXXX ;

2. XXXXXXXXX binti XXXXXXXX memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama XXXXXXXXX karena pemohon bertetangga dengan saksi dan mengenal anaknya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk bermohon Dispensasi Nikah ;
- Bahwa pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak pemohon bernama XXXXXXXXX telah diterima lamarannya oleh calon isterinya tersebut dan pada saat mendaftarkan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena ternyata anak pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa anak pemohon bernama XXXXXXXXX saat ini masih berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya bernama XXXXXX ;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh agama;

Hal.4 dari 9 Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya saling mencintai kurang lebih 2 tahun lamanya dimana keduanya sering pergi bersama dan tidak bisa lagi dipisahkan sehingga pemohon khawatir apabila keduanya tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama ;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya karena telah bekerja membantu orang tuanya sebagai xxxxxx ;

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai berumur 19 tahun namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXX dan calon isterinya bernama XXXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P4 dan kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa pemohon mendapat penolakan untuk menikahkan anaknya XXXXXXXXXbin XXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena umur anaknya baru 17 tahun namun penolakan tersebut memberi petunjuk agar pemohon dapat mengajukan permohonan

Hal.5dari9Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 menunjukkan bahwa pemohon adalah benar ibu kandung dari XXXXXXXXXbin XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 16 Maret 1997 di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti bahwa anak pemohon belum mencapai usia kedewasaan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan dan bukti tersebut dapat memberi petunjuk bahwa anak pemohon telah melalui proses yang dapat dijadikan kriteria kemampuan untuk melangsungkan pernikahan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon XXXXXXXXXbin XXXXXXXX telah pantas untuk berumah tangga karena telah berpenghasilan sebagai xxxxxxx ;
- Bahwa anak pemohon XXXXXXXXXbin XXXXXXXX telah melamar calon isterinya XXXXXX binti XXXXX dan lamaran tersebut telah diterima bahkan keluarga calon isteri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya saling mencintai dan sudah siap lahir batin untuk menikah bahkan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya telah dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P4 yang didukung dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut maka dinyatakan terbukti anak pemohon siap untuk melangsungkan pernikahan karena telah berpenghasilan sebagai xxxxxxx juga anak pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan antara keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.6 dari 9 Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep karena usia anak pemohon baru 17 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping itu anak pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun menurut peraturan perundang-undangan usia calon mempelai laki-laki harus mencapai 19 tahun namun aturan tersebut dapat disimpangi sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi kriteria usia kedewasaan untuk menikah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama serta nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat dan memohon Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kritik masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada mudharatnya maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

ل حال مصاح ليدفع المضا ر مقدم على

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”; (vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai permohonan pemohon untuk menetapkan Dispensasi Nikah kepada anak pemohon Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx untuk menikah dengan perempuan Xxxxxx binti Xxxxxx dapat dikabulkan;

Hal.7 dari 9 Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXX binti XXXXX;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 H oleh **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Hartini Ahada.** Dan **Nikmawati, S.HI.**masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.** sebagai panitera penggantian dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal.8dari9Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses perkara : Rp 50.000,-
- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000.-
- R e d a k s i : Rp 5.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H.

Hal.9dari9Hal. Pnt. No. 21/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)